



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 131.33 - 280 TAHUN 2021

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020
DI KABUPATEN DAN KOTA PADA PROVINSI JAWA TENGAH

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menerangkan bahwa pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan calon Wali kota dan Wakil Wali kota terpilih dilakukan berdasarkan penetapan pasangan calon terpilih oleh KPU Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten/Kota kepada Menteri melalui Gubernur;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah yang prosesnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilakukan pengesahan pengangkatan dan namanya dicantumkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
5. Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu;

- Memperhatikan :
1. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 165/PAN.MK/01/2021 tanggal 20 Januari 2021 hal Keterangan Perkara PHP-Gub/Kab/Kot Tahun 2021 yang diregistrasi di Mahkamah Konstitusi;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 6/PL.03.7-Kpt/3305/KPU-Kab/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 12/PL.02.7-Kpt/3309/KPU-Kab/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 4/PL.02.7-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 22/PL.02.7-Kpt/3311/KPU-Kab/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 5/PL.03.7-Kpt/3314/KPU-Kab/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 1/PL.02.7-Kpt/3315/KPU-Kab/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 04/PL.02.7-Kpt/3321/KPU-Kab/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 8/PL.02.7-Kpt/3322/KPU-Kab/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Semarang Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 8/PL.02.7-Kpt/3324/KPU-Kab/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 02/PL.02.7-Kpt/3326/KPU-Kab/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 5/PL.02.7-Kpt/3327/KPU-Kab/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 4/PL.02.7-Kpt/3327/Kota/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 7/PL.02.7-Kpt/3372/KPU-Kot/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Terpilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020;

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 10/PL.02.7-Kpt/3374/KPU-Kot/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Terpilih pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2020;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 9/PL.02.7-Kpt/3375/KPU-Kot/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan Tahun 2020;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 6/PL.02.7-Kpt/3303/KPU-Kab/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 015/PL.02.7-Kpt/3307/KPU-Kab/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 4/PL.02.7-Kpt/3312/KPU-Kab/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020;
20. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 2/PL.02.7-BA/3315/KPU-Kab/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020;
21. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Nomor 171.2/008/2021 tanggal 22 Januari 2021 Perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dan Usulan Pemberhentian Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2016-2021;
22. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 171.5/095/2021 tanggal 22 Januari 2021 Perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dan Usulan Pemberhentian Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Periode sebelumnya;
23. Surat Ketua DPRD Kota Semarang Nomor 170/50 tanggal 25 Januari 2021 Perihal Usul Pengesahan Pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota Semarang Masa Jabatan Tahun 2016-2021 dan Usul Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Terpilih Hasil Pilkada Tahun 2020;
24. Surat Ketua DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 170/353/I/2021 tanggal 25 Januari 2021 Hal Usul Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 dan Usulan Pemberhentian Bupati Grobogan Masa Jabatan Tahun 2016-2021;
25. Surat Ketua DPRD Kota Magelang Nomor 131/64/140 tanggal 25 Januari 2021 Perihal Usul Pengesahan Pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota Magelang Masa Jabatan 2016-2021 dan Usul Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020;

26. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 131/0080/I/2021 tanggal 25 Januari 2021 Perihal Usul Pengesahan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Masa Jabatan 2016-2021 dan Usul Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Terpilih Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;
27. Surat Ketua DPRD Kabupaten Blora Nomor 170/0100/2021 tanggal 25 Januari 2021 Hal Usulan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Blora Masa Jabatan Tahun 2016-2021;
28. Surat Ketua DPRD Kabupaten Pemalang 172.1/143/DPRD tanggal 25 Januari 2021 Perihal Usul Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih;
29. Surat Ketua DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 170/104 tanggal 25 Januari 2021 Perihal Usul Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2020;
30. Surat Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo Nomor 172/032/Setwan tanggal 25 Januari 2021 Perihal Usul Pemberhentian Dan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo;
31. Surat Ketua DPRD Kabupaten Demak Nomor 131/51 tanggal 25 Januari 2021 Perihal Usulan pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta usulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Masa Jabatan Tahun 2016-2021;
32. Surat Ketua DPRD Kabupaten Klaten Nomor 172/356/10 tanggal 26 Januari 2021 Perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Masa Jabatan Tahun 2021-2024 dan Mengusulkan Pemberhentian Bupati Klaten Masa Jabatan Tahun 2016-2021;
33. Surat Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo Nomor 170/51/2021 tanggal 26 Januari 2021 Perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020;
34. Surat Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga Nomor 131/05/2021 tanggal 26 Januari 2021 Perihal Usul Pengesahan Pemberhentian Bupati Purbalingga Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021 dan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020;
35. Surat Ketua DPRD Kabupaten Semarang Nomor 170/0083 tanggal 26 Januari 2021 Perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Semarang;
36. Surat Ketua DPRD Kota Surakarta Nomor 171.2/376/I/2021 tanggal 26 Januari 2021 Perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta, dan Pemberhentian Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Periode Masa Jabatan 2016-2021;
37. Surat Ketua DPRD Kota Pekalongan Nomor 131/0093 tanggal 27 Januari 2021 Perihal Usulan Pengesahan Pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Periode 2016-2021 dan Usulan Pengesahan Pengangkatan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Hasil Pemilihan Tahun 2020;
38. Surat Ketua DPRD Kabupaten Sragen Nomor 170/10/DPRD/2021 tanggal 27 Januari 2021 Perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta usulan Pemberhentian Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Periode sebelumnya;
39. Surat Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri Nomor 170/032 tanggal 27 Januari 2021 Perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Terpilih Tahun 2020;

40. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/001866 tanggal 2 Februari 2021 Hal Permohonan Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Terpilih Tahun 2020;
41. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/0001867 tanggal 2 Februari 2021 Hal Permohonan Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Terpilih Tahun 2020;
42. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/0001868 tanggal 2 Februari 2021 Hal Permohonan Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Terpilih Tahun 2020;
43. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/0001869 tanggal 2 Februari 2021 Hal Permohonan Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Terpilih Tahun 2020;
44. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/0001870 tanggal 2 Februari 2021 Hal Permohonan Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Demak Terpilih Tahun 2020;
45. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/0001871 tanggal 2 Februari 2021 Hal Permohonan Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Blora Terpilih Tahun 2020;
46. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/0001872 tanggal 2 Februari 2021 Hal Permohonan Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Terpilih Tahun 2020;
47. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/0001873 tanggal 2 Februari 2021 Hal Permohonan Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Terpilih Tahun 2020;
48. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/0001874 tanggal 2 Februari 2021 Hal Permohonan Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Terpilih Tahun 2020;
49. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/0001875 tanggal 2 Februari 2021 Hal Permohonan Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Terpilih Tahun 2020;
50. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/0001876 tanggal 2 Februari 2021 Hal Permohonan Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Terpilih Tahun 2020;
51. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/0001877 tanggal 2 Februari 2021 Hal Permohonan Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Terpilih Tahun 2020;
52. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/0001880 tanggal 2 Februari 2021 Hal Permohonan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Terpilih Tahun 2020;
53. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/0001881 tanggal 2 Februari 2021 Hal Permohonan Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Terpilih Tahun 2020;
54. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/0001883 tanggal 2 Februari 2021 Hal Permohonan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Terpilih Tahun 2020;

55. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/0001884 tanggal 2 Februari 2021 Hal Permohonan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Terpilih Tahun 2020;
56. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/0001885 tanggal 2 Februari 2021 Hal Permohonan Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Terpilih Tahun 2020.
57. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/0001886 tanggal 2 Februari 2021 Hal Permohonan Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Terpilih Tahun 2020;
58. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/0001888 tanggal 2 Februari 2021 Hal Permohonan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Terpilih Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020 DI KABUPATEN DAN KOTA PADA PROVINSI JAWA TENGAH.
- KESATU : Mengesahkan pengangkatan yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri ini sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, dan kepada masing-masing yang bersangkutan diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan, serta tunjangan lainnya sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan apabila yang bersangkutan memegang jabatan tidak sampai 5 (lima) tahun yang diakibatkan oleh peraturan perundang-undangan, maka diberikan kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini berlaku:
a. disesuaikan pada masing-masing tanggal pelantikan dan pengucapan sumpah serta janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini; dan
b. dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
- Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2021
MENTERI DALAM NEGERI,
- ttd
- MUHAMMAD TITO KARNAVIAN
- SALINAN : Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:
1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
4. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 di Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;



Menteri Tjahjono
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 06305011991031003

6. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
7. Sekretaris Jenderal Kemendagri di Jakarta;
8. Inspektur Jenderal Kemendagri di Jakarta;
9. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri di Jakarta;
10. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri di Jakarta;
11. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri di Jakarta;
12. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri di Jakarta;
13. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
14. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah;
15. Ketua DPRD Kabupaten Magelang di Mungkid;
16. Ketua DPRD Kabupaten Boyolali di Boyolali;
17. Ketua DPRD Kabupaten Kendal di Kendal;
18. Ketua DPRD Kabupaten Blora di Blora;
19. Ketua DPRD Kabupaten Pemalang di Pemalang;
20. Ketua DPRD Kabupaten Kebumen di Kebumen;
21. Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo di Wonosobo;
22. Ketua DPRD Kabupaten Klaten di Klaten;
23. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
24. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga di Purbalingga;
25. Ketua DPRD Kabupaten Semarang di Ungaran;
26. Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri di Wonogiri;
27. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan di Kajen;
28. Ketua DPRD Kabupaten Grobogan di Purwodadi;
29. Ketua DPRD Kabupaten Demak di Demak;
30. Ketua DPRD Kabupaten Sragen di Sragen;
31. Ketua DPRD Kota Semarang di Semarang;
32. Ketua DPRD Kota Pekalongan di Pekalongan;
33. Ketua DPRD Kota Surakarta di Surakarta;
34. Ketua KPU Kabupaten Boyolali di Boyolali;
35. Ketua KPU Kabupaten Kendal di Kendal;
36. Ketua KPU Kabupaten Blora di Blora;
37. Ketua KPU Kabupaten Pemalang di Pemalang;
38. Ketua KPU Kabupaten Kebumen di Kebumen;
39. Ketua KPU Kabupaten Wonosobo di Wonosobo;
40. Ketua KPU Kabupaten Klaten di Klaten;
41. Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
42. Ketua KPU Kabupaten Purbalingga di Purbalingga;
43. Ketua KPU Kabupaten Semarang di Ungaran;
44. Ketua KPU Kabupaten Wonogiri di Wonogiri;
45. Ketua KPU Kabupaten Pekalongan di Kajen;
46. Ketua KPU Kabupaten Grobogan di Purwodadi;
47. Ketua KPU Kabupaten Demak di Demak;
48. Ketua KPU Kabupaten Sragen di Sragen;
49. Ketua KPU Kota Semarang di Semarang;
50. Ketua KPU Kota Magelang di Mungkid;
51. Ketua KPU Kota Pekalongan di Pekalongan;
52. Ketua KPU Kota Surakarta di Surakarta; dan
53. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Semarang.

PETIKAN : Keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 131.33 – 280 TAHUN 2021
TENTANG
PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH HASIL
PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK
TAHUN 2020 DI KABUPATEN DAN KOTA
PADA PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH
SERENTAK TAHUN 2020 DI KABUPATEN DAN KOTA PADA PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	NAMA	JABATAN	KABUPATEN/ KOTA
1.	MOHAMMAD SAID HIDAYAT, S.H	BUPATI	KABUPATEN BOYOLALI
	WAHYU IRAWAN, S.H.	WAKIL BUPATI	
2.	DICO M GANINDUTO	BUPATI	KABUPATEN KENDAL
	H. WINDU SUKO BASUKI, S.H	WAKIL BUPATI	
3.	H. ARIEF ROHMAN, M.Si	BUPATI	KABUPATEN BLORA
	TRI YULI SETYOWATI, S.T., M.M	WAKIL BUPATI	
4.	MUKTI AGUNG WIBOWO, ST., M.Si	BUPATI	KABUPATEN PEMALANG
	MANSUR HIDAYAT, ST	WAKIL BUPATI	
5.	H. ARIF SUGIYANTO, SH	BUPATI	KABUPATEN KEBUMEN
	Hj. RISTAWATI PURWANINGSIH, S. ST., M.M	WAKIL BUPATI	
6.	H. AFIF HURHIDAYAT, S. Ag	BUPATI	KABUPATEN WONOSOBO
	Drs. H. MUHAMMAD ALBAR, M.M	WAKIL BUPATI	
7.	Hj. SRI MULYANI	BUPATI	KABUPATEN KLATEN
	H. YOGA HARDAYA, SH, MH	WAKIL BUPATI	
8.	Hj. ETIK SURYANI, SE, MM	BUPATI	KABUPATEN SUKOHARJO
	Drs. H. AGUS SANTOSA	WAKIL BUPATI	
9.	DYAH HAYUNING PRATIWI, S.E., B.Econ, M.M	BUPATI	KABUPATEN PURBALINGGA
	H. SUDONO, S.T., M.T.	WAKIL BUPATI	
10.	H. NGESTI NUGRAHA, S.H., M.H.,	BUPATI	KABUPATEN SEMARANG
	H. BASARI, S.T., M.Si	WAKIL BUPATI	
11.	JOKO SUTOPO	BUPATI	KABUPATEN WONOGIRI
	SETYO SUKARNO	WAKIL BUPATI	
12.	FADIA ARAFIQ, S.E., M.M.	BUPATI	KABUPATEN PEKALONGAN
	H. RISWADI, S.H.	WAKIL BUPATI	
13.	Hj. SRI SUMARNI, SH., M.M	BUPATI	KABUPATEN GROBOGAN
	dr. BAMBANG PUJIYANTO, M.Kes	WAKIL BUPATI	


NO.	NAMA	JABATAN	KABUPATEN/ KOTA
14.	dr. Hj. EISTI'ANAH, SE	BUPATI	KABUPATEN DEMAK
	KH. ALI MAKHSUN, M.Si	WAKIL BUPATI	
15.	dr. Hj. KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI	BUPATI	KABUPATEN SRAGEN
	H. SUROTO	WAKIL BUPATI	
16.	H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, SE	WALI KOTA	KOTA PEKALONGAN
	H. SALAHUDIN, STP	WAKIL WALI KOTA	
17.	H. HENDRAR PRIHADI ALIAS HENDI, S.E., M.M	WALI KOTA	KOTA SEMARANG
	Ir. H. HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU, M. Sos	WAKIL WALI KOTA	
18.	Dr. H. MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp. PD	WALI KOTA	KOTA MAGELANG
	Drs. KH. M. MANSYUR, M. Ag	WAKIL WALI KOTA	
19.	GIBRAN RAKABUMING RAKA	WALI KOTA	KOTA SURAKARTA
	TEGUH PRAKOSA	WAKIL WALI KOTA	

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum



H. Heru Laksono
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630501 199103 1 003



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

PETIKAN

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 131.33-280 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020
DI KABUPATEN DAN KOTA PADA PROVINSI JAWA TENGAH**

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang :
Mengingat :
Memperhatikan :
dst.
dst.
dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGESAHAN
PENGANGKATAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020
DI KABUPATEN DAN KOTA PADA PROVINSI JAWA TENGAH.**

KESATU : Mengesahkan pengangkatan yang namanya tercantum dalam
Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri ini sebagai Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten dan Kota pada
Provinsi Jawa Tengah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak
Tahun 2020, dan kepada masing-masing yang bersangkutan
diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan, serta tunjangan lainnya
sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud
Diktum **KESATU** memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan
apabila yang bersangkutan memegang jabatan tidak sampai 5
(lima) tahun yang diakibatkan oleh peraturan perundang-
undangan, maka diberikan kompensasi uang sebesar gaji pokok
dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak
pensiun untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.

KETIGA : Keputusan Menteri ini berlaku:
a. disesuaikan pada masing-masing tanggal pelantikan dan
pengucapan sumpah serta janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan
Menteri ini; dan
b. dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan
akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**SALINAN
PETIKAN** :
dst.
Keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2021
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Untuk PETIKAN yang sah sesuai dengan aslinya
a.n. DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
DIREKTORAT BUKU CETAK DAN PERENCANAAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIC OF INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
DIREKTORAT BUKU CETAK DAN PERENCANAAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIC OF INDONESIA



mb
DAREMMENG. M.Si
H. HENDRAR PRIHADI ALIAS HENDI, S.E., M.M

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 131.33-280 TAHUN 2021
TENTANG
PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH HASIL
PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK
TAHUN 2020 DI KABUPATEN DAN KOTA
PADA PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH
SERENTAK TAHUN 2020 DI KABUPATEN DAN KOTA PADA PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	NAMA	JABATAN	KABUPATEN/ KOTA
1. s.d. 16.	<i>dst.</i>	<i>dst.</i>	<i>dst.</i>
17.	H. HENDRAR PRIHADI ALIAS HENDI, S.E., M.M	WALI KOTA	KOTA SEMARANG
	<i>dst.</i>	<i>dst.</i>	
18. s.d. 19.	<i>dst.</i>	<i>dst.</i>	<i>dst.</i>

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Untuk dipertanggungjawabkan yang sah sesuai dengan aslinya
a. DIREKTOR JENDERAL OTONOMI DAERAH
DEPUTI SEKRETARIS DITJEN OTDA,
Drs. H. DAREMMENG, M.Si





**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

PETIKAN

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 131.33-280 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020
DI KABUPATEN DAN KOTA PADA PROVINSI JAWA TENGAH**

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : dst.
Mengingat : dst.
Memperhatikan : dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGESAHAN
PENGANGKATAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020
DI KABUPATEN DAN KOTA PADA PROVINSI JAWA TENGAH.**

KESATU : Mengesahkan pengangkatan yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri ini sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, dan kepada masing-masing yang bersangkutan diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan, serta tunjangan lainnya sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan apabila yang bersangkutan memegang jabatan tidak sampai 5 (lima) tahun yang diakibatkan oleh peraturan perundang-undangan, maka diberikan kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.

KETIGA : Keputusan Menteri ini berlaku:
a. disesuaikan pada masing-masing tanggal pelantikan dan pengucapan sumpah serta janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini; dan
b. dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**SALINAN
PETIKAN** : dst.
: Keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2021

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Untuk **PETIKAN** yang sah sesuai dengan aslinya
a.n. **DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH**
PI. SEKRETARIS DITJEN OTDA,



ALDA REMMENG, M.Si

Kepada **DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH**
REPUBLIK INDONESIA **HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU, M. Sos**

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 131.33-280 TAHUN 2021
TENTANG
PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH HASIL
PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK
TAHUN 2020 DI KABUPATEN DAN KOTA
PADA PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH
SERENTAK TAHUN 2020 DI KABUPATEN DAN KOTA PADA PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	NAMA	JABATAN	KABUPATEN/ KOTA
1. s.d. 16.	<i>dst.</i>	<i>dst.</i>	<i>dst.</i>
17.	Ir. H. HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU, M. Sos	WAKIL WALI KOTA	KOTA SEMARANG
18. s.d. 19.	<i>dst.</i>	<i>dst.</i>	<i>dst.</i>

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Untuk dipertanggungjawabkan yang sah sesuai dengan aslinya
a.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
PUSAT SEKRETARIS DITJEN OTDA,



DAREMMENG, M.Si